

TESIS

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN

BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN

NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

OLEH :

NAMA: PERMATA PUTRI CAWANG

NIM: 91223053



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM

PALEMBANG

2025

**TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK**
(STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN LG)



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 08 September 2025 di Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN BERSAMA-SAMA
TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

TESIS


PERMATA PUTRI CAWANG
912 230 53

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Tesis
Pada Tanggal 08 September 2025


Ketua


Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Sekretaris


Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Anggota I


Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

Anggota II


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

Anggota III


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

**TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN BERSAMA-SAMA
TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

TESIS

NAMA: PERMATA PUTRI CAWANG

NIM: 912 230 53

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal 2025

:

Pembimbing I



Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Pembimbing II



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permata Putri Cawang
NIM : 91 223 053
Program studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Agustus 2025



Yang membuat pernyataan,

Permata Putri Cawang

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

مِنْهُ تَتَعَلَّمُونَ لِمَنْ وَتَوَاضَعُوا رَوَاقًا السَّكِينَةُ لِلْعِلْمِ وَتَعَلَّمُوا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ

Artinya: "Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya." (HR Thabranī).

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk:

- Kedua Orangtuaku tercinta yaitu : Bapak Ipi Magrang Cawang S.Pd dan Ibu Kasmawati .
- Kedua Mertuaku tercinta yaitu : Bapak Abdul Ajiz S.H. dan Ibu Kartini
- Suamiku tercinta yaitu :Tagar Jaya S.H
- Teman – teman Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Almamaterku

ABSTRAK
TINDAK PIDANA KEKERASAN PENGEROYOKAN TERHADAP ANAK WIRAD PRATAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

Oleh :

PERMATA PUTRI CAWANG

Penelitian ini membahas tindak pidana kekerasan berupa pengeroyokan yang menimpa anak bernama Wirad Pratama dengan fokus pada *Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang*. Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena anak pada satu sisi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun di sisi lain tetap berhak atas perlindungan hukum. Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam tiga hal, yaitu: (1) penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan; (2) dasar pertanggungjawaban pidana yang diterapkan hakim; dan (3) analisis yuridis putusan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta asas peradilan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan pidana enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang dengan menekankan aspek pembinaan. Dasar pertanggungjawaban pidana anak didasarkan pada terpenuhinya unsur delik Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengenai kekerasan terhadap anak. Dari sisi analisis yuridis, putusan mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas non-diskriminasi, dan perlindungan identitas anak, meskipun penerapan diversi dan restorative justice belum sepenuhnya optimal. Kesimpulannya, *Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang* mencerminkan penerapan nyata sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap pelaku anak. Namun ke depan aparat penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan diversi dan restorative justice agar tujuan utama peradilan anak, yaitu mendidik, membina, dan melindungi masa depan anak, dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: tindak pidana, kekerasan, pengeroyokan, anak, peradilan anak

ABSTRACT

**VIOLENT CRIMINAL ACT OF BANGLING AGAINST CHILD WIRAD PRATAMA
(STUDY OF DECISION NUMBER 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

By:

PERMATA PUTRI CAWANG

This research examines the criminal act of violence in the form of assault (pengeroyokan) against a child named Wirad Pratama, with a specific focus on *Decision Number 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang*. Crimes involving children, either as perpetrators or victims, create complex legal challenges since children must be held accountable for their actions while also being entitled to protection under the law. The main issues addressed in this research are: (1) law enforcement against a child perpetrator of assault; (2) the legal basis of criminal liability applied by the court; and (3) the juridical analysis of the decision in relation to the Juvenile Criminal Justice System Law and juvenile justice principles. The research method used is normative legal research with statute, case, and conceptual approaches. The data sources include primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary legal materials from legal literature, and tertiary legal materials. The findings show that law enforcement in this case was consistent with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The judge sentenced the perpetrator to six months of imprisonment at the Special Development Institution for Children (LPKA) in Palembang, emphasizing rehabilitation rather than punishment. The criminal liability was based on Article 80 paragraph (1) of the Child Protection Law, which regulates intentional acts of violence against children. Juridically, the decision reflects the principles of the best interests of the child, non-discrimination, and child identity protection, although the implementation of diversion and restorative justice was not fully optimized. In conclusion, *Decision Number 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang* demonstrates the practical application of Indonesia's juvenile criminal justice system by balancing legal certainty, justice for the victim, and protection of the child offender. However, in the future, law enforcement officers are expected to prioritize diversion and restorative justice to ensure that the primary goals of juvenile justice—educating, rehabilitating, and safeguarding the child's future—can be fully realized.

Keywords: criminal act, violence, assault, child, juvenile justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	I
LEMBARAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup	18
D. Tujuan Dan Manfaat Penellitian	18
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUN PUSTAKA	36
A. Pengertian Tindak Pidana	36
1. Jenis – Jenis Tindak Pidana	39
2. Pengertian Kekerasan	47
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Penegakan Hukum Pengeroyokan Tindak Pidana Kekerasan Anak Terhadap Wirad Pratama (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg	67
B. Dasar Pertanggung Jawaban Dengan Putusan (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Plg.....	86
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyenangkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan dasar utama dalam sistem hukum pidana yang mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu ketentuan penting di dalamnya adalah **Pasal 170 KUHP**, yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Pasal ini lahir dari kebutuhan hukum untuk menanggulangi perbuatan kekerasan kolektif yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berbeda dengan tindak pidana kekerasan biasa, sebab di dalamnya terdapat unsur massa yang memperbesar dampak sosial, baik dari segi kerugian materiil maupun

psikologis. Perbuatan semacam ini tidak hanya menyerang korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menilai perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur sanksi lebih berat untuk tindak pidana yang dilakukan dengan cara kolektif di ruang publik.

Selain itu, Pasal 170 KUHP memiliki peran preventif dan represif sekaligus. Dari segi preventif, keberadaan pasal ini dimaksudkan untuk menekan potensi terjadinya perbuatan kekerasan bersama dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Dari sisi represif, pasal ini digunakan untuk menindak secara tegas pelaku tindak pidana kekerasan bersama-sama agar tercipta rasa keadilan serta menjaga ketertiban umum. Dalam konteks sosial, pasal ini juga berfungsi untuk merespons fenomena tawuran, penggeroyokan, dan bentuk-bentuk kekerasan massa lainnya yang sering terjadi di tengah masyarakat.

Dengan demikian, lahirnya Pasal 170 KUHP tidak terlepas dari kebutuhan hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada masyarakat terhadap ancaman kekerasan kolektif. Penegakan pasal ini diharapkan mampu menekan angka tindak kekerasan bersama serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegak Hukum sangat diharapkan untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya meski di luar ketentuan yang telah di atur di dalam pasal-pasal hukum pidana. Dengan demikian, penegak hukum, sebagai

representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara de facto ada di kehidupan masyarakat.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya¹ Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang kelak menentukan masa depan negara. Dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, anak wajib mendapatkan perlindungan sejak dini agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak bukan hanya persoalan moral, melainkan juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Undang-undang tersebut menegaskan pada **Pasal 1 ayat (1)** bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*” Dengan demikian, setiap anak berhak memperoleh jaminan perlindungan

¹ Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan penegakan hukum* Qiara Media-Pasuruan, Jawa Timur,hlm 14

dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksplorasi, dan penelantaran. Tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara, masyarakat, bahkan dunia internasional. **Pasal 20** UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa “*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*” Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab individu. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua memikul tanggung jawab utama dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan moral. Sementara itu, masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, ramah, serta mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan anak pada hakikatnya bukan hanya untuk menjaga kepentingan individu anak itu sendiri, melainkan juga untuk menjamin keberlangsungan bangsa di masa depan. Anak yang terlindungi dengan baik akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sebaliknya, apabila anak dibiarkan menjadi korban kekerasan atau penelantaran, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, melindungi anak adalah investasi penting demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.

Anak itu sendiri juga dapat melakukan tindakan kekerasan apabila ia

terpengaruh lingkungan kehidupannya yang renta terhadap kekerasan. Kenakalan anak tersebut sering di sebut dengan *juvenile delinquency*, bermakna anak cacat sosial.

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Di bawah ini akan diberikan beberapa definisi pengertian kekerasan terhadap anak oleh beberapa ahli

Pasal 170 KUHP"(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama meng- gunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan se- ngaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika mengakibat- kan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut."Pasal 89 tidak diterapkan.²

² Andi Hamza,2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Indonesia, hlm6

Rivanda Abadi membagi beberapa jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak :

1. Kekerasan Fisik Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan biasanya meliputi, memukul, mencekik, menempelkan benda panas ketubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.
2. Kekerasan secara Verbal Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasaan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.
3. Kekerasan secara Mental Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kekerasaan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, maupun sering membanding-bandangkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.
4. Kekerasan Seksual Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun

teman sepermainannya sendiri. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Anak dalam proses menuju kedewasaan harus melalui fase-fase kehidupan. Mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, hingga akhirnya seorang anak mencapai kematangan kejiwaan (dewasa). Anak dalam perkembangan psikologis maupun mentalitasnya, dari setiap fase kehidupannya tersebut sangatlah membutuhkan perhatian dan pendampingan, baik dari orang tua si anak maupun orang lain disekitar anak tersebut.

Perhatian maupun 4 pendampingan ini harus diberikan, karena anak belum dapat sepenuhnya untuk menilai mana hal yang baik maupun yang buruk. Anak memerlukan komunikasi serta relasi dengan orang lain untuk menjadi dewasa, dan memanusiakan dirinya. Seorang anak ingin dicintai, diakui, dan dihargai. Melalui komunikasi dan relasi inilah seorang anak menuju pada kedewasaan.

1. Konteks Umum dan Urgensi Kajian

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam perspektif negara hukum, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, melainkan mandat konstitusional dan perintah undang-undang. Namun realitas sosial menunjukkan masih

terjadinya kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, salah satunya kekerasan penggeroyokan (kekerasan bersama-sama) yang sering berkelindan dengan dinamika pergaulan remaja, pengaruh kelompok sebaya (peer group), serta penggunaan media sosial yang dapat memicu mobilisasi massa secara cepat.

Kekerasan penggeroyokan terhadap anak menimbulkan problem multidimensi. Dari sisi korban, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik tetapi juga trauma psikis jangka panjang, penurunan kepercayaan diri, gangguan proses belajar, dan stigma sosial. Dari sisi pelaku—yang dalam banyak kasus juga masih berusia anak—tindakan kekerasan mencerminkan kegagalan mekanisme kontrol diri, minimnya literasi emosi, lemahnya pola asuh, dan rapuhnya ekosistem perlindungan di komunitas. Dari sisi masyarakat, fenomena ini merusak rasa aman publik serta menormalisasi kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Pada tataran hukum positif, tindak penggeroyokan secara umum dirumuskan sebagai kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Apabila korbannya adalah anak, maka beroperasi kerangka lex specialis perlindungan anak yang mengharuskan pendekatan berbeda, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pemidanaan. Dengan demikian, setiap putusan pengadilan yang menyangkut kekerasan penggeroyokan terhadap anak menjadi penting sebagai acuan praktik sekaligus bahan evaluasi pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

2. Posisi Masalah: Kekerasan Penggeroyokan sebagai Delik dan Fenomena Sosial

Fenomena penggeroyokan memiliki karakteristik khas: dikerjakan oleh lebih dari satu orang, dilakukan di tempat yang dapat disaksikan publik, dan menimbulkan efek psikologis “kebersamaan” (collective action) yang memperbesar intensitas kekerasan. Pada anak dan remaja, dinamika ini sering disertai budaya geng, tantangan (challenge) di dunia maya, atau konflik kecil yang membesar melalui provokasi dan misinformasi. Karakteristik tersebut menghadirkan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum: proses identifikasi peran masing-masing pelaku, pembuktian unsur “bersama-sama”, serta penilaian akibat (luka ringan/berat) yang menentukan kadar pertanggungjawaban.

Di sisi lain, saat pelaku dan/atau korban adalah anak, dimensi pedagogis dan restoratif menjadi krusial. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman, melainkan harus mengupayakan pemulihan korban, reintegrasi sosial pelaku, dan perbaikan relasi komunitas. Ketegangan antara perlindungan ketertiban umum (karena penggeroyokan juga delik terhadap ketertiban) dengan perlindungan khusus anak (karena korban anak)

3. Kerangka Normatif yang Melandasi Perlindungan

Kajian ini berpijak pada tiga rumpun norma yang saling melengkapi:

- a. Hukum Pidana Umum mengatur unsur pokok penggeroyokan (kekerasan bersama-sama di muka umum) beserta pemberatan berdasarkan akibat.
- b. Hukum Perlindungan Anak menegaskan larangan segala bentuk

kekerasan terhadap anak dan mengatur sanksi berjenjang sesuai akibat yang ditimbulkan, sebagai lex specialis untuk korban anak.

- c. Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur prosedur khusus, diversi, pembatasan maksimum pidana ($\frac{1}{2}$ dari ancaman dewasa), serta preferensi tindakan pembinaan. Kerangka ini memastikan bahwa anak baik sebagai pelaku maupun korban mendapat perlakuan prosedural yang manusiawi dan proporsional.

Sinergi ketiga rumpun norma tersebut diharapkan menuntun hakim dalam menyeimbangkan fungsi represif-preventif (efek jera dan pencegahan), restoratif (pemulihan korban dan relasi sosial), serta rehabilitatif (pembinaan pelaku anak).

4. Alasan Akademik Memilih Studi Putusan

Pemilihan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang didorong oleh beberapa pertimbangan:

1. Relevansi tematik: Perkara ini memadukan isu pengeroyokan (delik ketertiban umum) dengan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban, sehingga representatif untuk mengevaluasi penerapan asas lex specialis derogat legi generali.
2. Nilai preseden: Putusan pengadilan negeri sering menjadi rujukan praktisi di tingkat pertama; analisisnya membantu memetakan tren argumentasi yuridis di tingkat akar rumput.
3. Konteks lokal: Kota Palembang memiliki dinamika sosial-urban yang khas (heterogenitas, arus informasi cepat, mobilitas tinggi) yang dapat

mempengaruhi pola kekerasan remaja, sehingga menarik ditelaah sebagai latar empirik.

4. Peluang kontribusi: Analisis mendalam atas ratio decidendi putusan dapat mengisi celah literatur tentang integrasi pendekatan ketertiban umum dan perlindungan anak dalam satu konstruksi pertimbangan.

5. Permasalahan Inti yang Dipetakan

Latar belakang ini mengantar pada problematika kunci berikut:

- a. Bagaimana pengadilan menafsir dan membuktikan unsur “dengan tenaga bersama di muka umum” dalam konteks pelaku anak, tanpa mengaburkan prinsip pembinaan?
- b. Bagaimana hakim menata hubungan antara delik umum penggeroyokan dan delik khusus perlindungan anak saat korbannya adalah anak (pilihan kumulasi atau alternatif pasal, dan dasar pemberatan)?
- c. Bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan dalam amar—baik untuk korban (pemulihan, restitusi) maupun pelaku (pembinaan, diversi, atau tindakan lain)?
- d. Sejauh mana upaya diversi diupayakan dan/atau gagal, serta implikasinya terhadap jenis dan lama pidana yang dijatuhkan?
- e. Apa saja hambatan pembuktian (visum luka, identifikasi peran masing-masing pelaku, alat bukti elektronik/CCTV) dan bagaimana pengadilan menyikapinya?

6. Dampak Kekerasan Penggeroyokan terhadap Anak (Dimensi Viktimologi)

Kekerasan penggeroyokan terhadap anak memiliki dampak khas yang

menuntut respons interdisipliner:

- a. Fisik: memar, luka terbuka, risiko luka berat, hingga disabilitas; derajat akibat menentukan derajat sanksi.
- b. Psikologis: trauma, kecemasan, gejala stres pascatrauma (PTSD), penurunan motivasi belajar, withdrawal sosial.
- c. Sosial-pendidikan: absen sekolah, penurunan prestasi, takut terhadap lingkungan, konflik antar keluarga/komunitas.
- d. Hukum-administratif: kebutuhan akan pendampingan hukum, layanan Peksos, asesmen Bapas, dan rujukan layanan kesehatan.

Karena itu, latar belakang penelitian perlu menekankan pentingnya perangkat pemulihan (restitusi, rehabilitasi medis-psikologis, jaminan layanan pendidikan) di samping penghukuman pelaku.

7. Tantangan Penegakan Hukum dan Implementasi Norma

Beberapa tantangan faktual yang sering muncul dalam penanganan kasus pengeroyokan terhadap anak antara lain:

- a. Identifikasi kolektifitas: membedakan pelaku aktif, pelaku penyerta, dan sekadar hadir; menilai “intensitas kontribusi” tiap anak.
- b. Pembuktian akibat: klasifikasi luka (ringan/berat) sangat bergantung pada kualitas visum; sering muncul perdebatan kualifikasi medis-yuridis.
- c. Diversi yang formalistik: diversi dilaksanakan untuk memenuhi syarat prosedural, bukan sebagai proses restoratif yang bermakna; atau gagal karena resistensi pihak korban/keluarga.
- d. Koordinasi antar lembaga: polisi, jaksa, hakim, Bapas, Dinsos, sekolah,

puskesmas/RS sering bekerja dalam silo; padahal kasus anak menuntut orkestrasi layanan.

- e. Stigma dan eksposur media: penyebaran video penggeroyokan dapat memperdalam trauma korban, memicu peniruan, dan mengganggu kerahasiaan identitas anak.

Analisis putusan diperlukan untuk melihat apakah dan bagaimana pengadilan mengantisipasi tantangan ini di tingkat yudisial.

8. Signifikansi Teoretis dan Praktis Penelitian

Signifikansi teoretis: memberikan kontribusi pada pengayaan doktrin mengenai hubungan antara delik ketertiban umum (penggeroyokan) dan perlindungan anak, termasuk penalaran tentang lex specialis, pertanggungjawaban kolektif, serta asas kepentingan terbaik.

Signifikansi praktis: menawarkan rekomendasi bagi aparat penegak hukum terkait standard pembuktian unsur “bersama-sama”, desain diversi yang bermakna, dan format amar yang menyeimbangkan pemulihan korban dengan pembinaan pelaku.

9. Kerangka Teoretis yang Mendasari Kajian

Penelitian bertumpu pada beberapa pilar teori:

- a. Teori Pertanggungjawaban Pidana & Penyertaan: menekankan kontribusi peran setiap pelaku dalam tindak bersama, termasuk derajat kesalahan kolektif vs individual.
- b. Teori Perlindungan Anak: menempatkan anak sebagai subjek hak yang memerlukan perlakuan khusus dalam semua tahap proses peradilan.

- c. Teori Keadilan Restoratif: mendorong penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial.
- d. Teori Pemidanaan (retributif, utilitarian, rehabilitatif): menjustifikasi pilihan jenis dan lamanya sanksi terhadap anak dalam kasus yang meresahkan ketertiban umum.

10. Ruang Lingkup, Batasan, dan Fokus Kajian

Agar pembahasan terarah, penelitian ini membatasi fokus pada:

- a. Objek: Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palembang sebagai studi kasus utama.
- b. Cakupan norma: ketentuan delik penggeroyokan dan perlindungan anak; aspek prosedural khusus peradilan anak (diversi, pembinaan, pidana ½ maksimum).
- c. Tahap proses: analisis pada tingkat pertimbangan hakim (ratio decidendi), bukan pada tahap penyidikan secara teknis.
- d. Data: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur/doktrin), tanpa melakukan survei kuantitatif.

Hak anak maupun perlindungannya sering terabaikan akibat dari kurangnya pemahaman dari orang dewasa dalam membimbing seorang anak. Paradigma yang berkembang dalam masyarakat kita masih menganggap bahwa anak merupakan objek yang harus dibina, bukan sebagai subjek, sehingga anak sering menjadi korban kekerasan oleh orang yang seharusnya melindungi.

Kekerasan ialah tindakan berupa serangan yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap jiwa raga atau fisik seseorang yang menimbulkan luka hingga kematian akibat perbuatan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan pemberian atau pembelaan untuk melakukan tindakan tersebut dengan ancaman pidana.

Anak yang sedang mengalami pertumbuhan rentan terhadap hal-hal buruk seperti kekerasan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor: pergaulan yang buruk, acara TV yang tidak mendidik, media sosial, dan lain sebagainya. Kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ”membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”, yang artinya sang pelaku menggunakan tenaga atau senjata untuk menyakiti orang lain.

Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C UU 35/2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan.

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dan kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan. Selain istilah *strafbaar feit*, adapun istilah lain yaitu *delictum* yang berasal dari bahasa Latin

atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik.

Tindak pidana adalah seluruh rangkaian aturan yang menentukan perbuatan mana yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindakpidana tersebut.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana.

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b) perbuatan tersebut dilarang dan harus dikenakan sanksi,
- c) perbuatan itu melanggar hukum,
- d) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban,
- e) perbuatan itu harus dipersalahkan oleh pembuatnya.

Kekerasan adalah perbuatan fisik atau psikis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau struktural. KBBI mengartikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian terhadap orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Anak sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang dihitung sejak dalam kandungan hingga umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak kecuali jika dia mencapai usia

dewasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pengertian anak menjadi 3 (tiga), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat adanya tindak pidana.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak saksi adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diyakini dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dirasakannya demi kepentingan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINDAK PIDANA KEKERASAN PENGEROYOKAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)**

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan penggeroyokan terhadap anak dalam putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn PLG. ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan penggeroyokan terhadap anak ditinjau dari prespektif hukum perlindungan anak .?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan penegakan kekerasan terhadap anak serta faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis yang dimaksud dengan penegakan kekekerasan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut berdasarkan putusan (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG)

2. Kegunaan manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan: Kontribusi sebagai bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana terutama mengenai yang dimaksud dengan penegakan kekerasan terhadap anak serta faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna:

- 1) Sebagai masukan dan berbagi pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba Ilmu Hukum di Pascasarjana Khususnya Bidang Kajian Hukum Pidana.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Toeritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Definisi mengenai teori diberikan oleh Snellbecker yang mengartikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.³

a. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. V, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 123.

formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘*preponderance of evidence*’, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.⁵

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti *saintifisik* banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat

⁴ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 241.

⁵ Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-2.

bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, “Hakim Tidak Boleh Menjatuhan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).⁶

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁷
- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.⁸
- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada

⁶ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257.

⁷ Andi Sofyan, *Op. Cit*, hlm. 245

⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 171

keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanyapembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasa-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁹

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :

- 1) Teori relavasi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
- 2) Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum,

⁹ *Ibid*, hlm. 171.

¹⁰ *Ibid*.

seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.

- 3) Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh.
- 4) Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum jenis perkembangng teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.¹¹
- 5) Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktianya harus memenuhi

¹¹ *Ibid*, hlm. 151.

Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

b. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pemberian dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu:

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹²

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.¹³

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya”.¹⁴

a) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah

¹³ *Ibid*, hlm.16

¹⁴ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, hlm. 34.

tujuan dari pada hukum.

Satohid Kartanegara menyatakan:

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum”.¹⁵

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalaas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.¹⁶

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan,

¹⁵ Satohid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,hlm.56

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212

teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan amenjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :¹⁷

- a) Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

¹⁷ Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 49-51

- b) Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kajahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
- c) Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep merupakan pengertian dasar dalam satu penulisan yang memuat istilah-istilah, batas-batas serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penulisan serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian dibawah ini, akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut:

- a. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut¹⁸
- b. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan)

¹⁸ Kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>, diakses pada tanggal 28 September 2024

- yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;¹⁹
- c. Tindak adalah langkah atau perbuatan;²⁰
 - d. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara -- , perkara kejahatan (kriminal);²¹
 - e. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain²²

F. Metode Penelitian

1). Objek Kajian Utama Putusan Pengadilan

Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan pengadilan dipilih sebagai objek kajian utama karena putusan merupakan produk akhir dari proses peradilan pidana, yang mencerminkan penerapan norma hukum, pertimbangan hakim, serta implementasi asas-asas hukum dalam praktik.

Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan dipandang sebagai salah satu bentuk sumber hukum yang bersifat *secondary authority*, yang dapat menggambarkan interpretasi dan penerapan hukum oleh hakim.

2). Sumber data

¹⁹ Kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 28 September 2024

²⁰ Kamus besar bahasa indonesia <https://kbbi.web.id/tindak> , diakses pada tanggal 28 September 2024

²¹ Kamus besar bahasa indonesia <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses pada tanggal 28 September 2024

²² Kamus besar bahasa indonesia <https://kbbi.web.id/keras>, diakses pada tanggal 28 September 2024

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu diperoleh secara langung dari masalah-masalah yang akan diteliti dan data yang diperoleh dari hasil kajian hukum terhadap perundangan, di mana dalam masalah ini peraturan perundang-undangan merupakan bahan utama yang dijadikan acuan dalam rangka membatasi masalah yang dihadapi.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer, dengan mempelajari berbagai buku-buku atau jurnal, artikel majalah atau koran yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan seterusnya.

Bahan penelitian selengkapnya digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang kekerasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum yang berupa putusan kasasi Mahkamah Agung, buku-buku, jurnal, makalah, serta hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni data yang diperoleh melalui kamus baik bahasa Inggris, kamus hukum serta data yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder.

Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana pengolahan data yang dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis, selain itu analisis deskriptif pada penelitian ini, lebih mengutamakan kajian secara yuridis normatif terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan serta, mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian karya ini, tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya, dimana ada beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, Pokok Permasalahan, ruang Lingkup, tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan pustaka berisi kajian Pengertian Tindak Pidana, kekerasan terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai yang dimaksud dengan penegakan hukum terhadap anak serta faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Barda Nawawi. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Barda Nawawi. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Effendi, Tolib 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang,

Fuady, Munir 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hamzah, Andi 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hamzah, Andi 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita,

Hamza, Andi 2015, *KUHP*, Sinar Grafika, Indonesia,

Ibrahim, Jhonny 2006, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung; Bayu Media, Cet. ke-II,

Kartanegara, Satohid 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Muladi, 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung,

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008,
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Sofyan, Andi 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta,
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. V, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Solikin, Nur 2019, Hukum Masyarakat dan penegakan hukum Qiara Media Pasuruan, Jawa Timur,
- Soeroso, Mulyadi. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
2. Internet
 Kamus besar bahasa indonesia, <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/penegakan> , diakses pada tanggal 28 September 2024
3. Undang-Undang
 Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

4. Jurnal/Artikel Ilmiah

Dewi, A. I. (2018). "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 25, No. 3.

Nugroho, H. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif UU SPPA." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2.

Rahayu, S. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1.

Yuliana, S. (2021). "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2.

